



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, , dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Adv. Suratna Hulukati, SH., dan Adv. Agus Prayitno, SH., sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Suratna Hulukati & Partner, alamat Jalan Durian Blok C. 18 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 229/SK/KP/CG/2021 tanggal 18 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 M, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Nomor: 0039/0005/VII/2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa dengan adanya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Annisa Alifah Poke**, Perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 29 September 2017 yang Saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Tergugat di Jl.Awara Karya, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sampai bulan Januari 2020. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat tinggal di Rumah Kost Kharisma di Jl. Bali III, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sampai dengan saat ini;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli Tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh;
  - 1) Tergugat sudah menghadirkan wanita lain dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - 2) Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
  - 3) Tergugat suka minum alkohol;
6. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah sama-sama merasa ada ketidak nyamanan dalam berumah tangga;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat disebabkan Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak hidup bersama lagi karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa akibat dari kondisi tersebut serta keadaan rumah tangga demikian yang tidak dapat disatukan lagi maka Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughraa Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR:**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Nomor: 0039/0005/VII/2017, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Keramat Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Fadlan;
- Bahwa selain itu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk serta jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat telah mengusir Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan tanggal 14 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Annisa yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Fadlan;
- Bahwa selain itu Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk serta jarang pulang ke rumah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat telah mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat sudah menghadirkan wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat jarang pulang ke rumah dan suka minum alkohol, maka pada bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat telah mengusir Penggugat disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, dan karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2019 dengan faktor-faktor penyebabnya, sehingga Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., yang menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, cap pos dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain bernama Fadlan, sering minum minuman keras sampai mabuk, sehingga mereka telah berpisah sekitar 1 tahun lamanya, karena Tergugat telah mengusir Penggugat dan meskipun keluarga telah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anakm yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain dan sering minumnan keras sampai mabuk;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 tahun lamanya, dan selama itu pula mereka tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f dan a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering minum minuman keras, hal ini dapat bermakna mengkonsumsi minuman keras itu telah menjadi kebiasaan yang melekat pada kepribadian Tergugat, maka intensitas perbuatan tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas berpotensi membawa seseorang berada dalam kondisi mabuk, dengan demikian perilaku Tergugat tersebut dalam pandangan hukum telah dikategorikan sebagai pemabuk yang sukar disembuhkan, sehingga telah mengakibatkan tidak harmonisannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Kebiasaan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f dan a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f dan a) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (terhadap Penggugat (;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Suharlis Hulawa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

ttd

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Suharis Hulawa**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.688/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)